



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**



**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS BENGKULU
DENGAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN KAMPUS MERDEKA BELAJAR- KAMPUS MERDEKA BELAJAR**

Nomor : 6422/UN30.12/KS/2024

Nomor : 2024.14/Un.02/DST/KS.00.3/11/2024

Pada hari ini Rabu Tanggal Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-12-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. SAL PRIMA YUDHA S, S.Si., M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu (FMIPA-UNIB) yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2734/UN.30/HK/2024 Tanggal 25 Juni 2024 yang berkedudukan di Jl. WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Prof. Dr. Dra. Hj. KHURUL WARDATI, M.Si.** : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (FST-UINSUKA) yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor 166.1. TAHUN 2024 Tanggal 17 September 2024 yang berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk penguatan penyelenggaraan secara bersama:
 1. Pendidikan;
 2. Penelitian;
 3. Pengabdian kepada masyarakat;
 4. Publikasi dosen;
 5. Pengelolaan jurnal ilmiah yang meliputi pertukaran naskah ilmiah, editor, dan reviewer;
 6. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka;
 7. Mobilisasi Dosen sesuai Kepakaran/Kompetensi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mengatur wewenang dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 2
Lingkup Perjanjian

Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk semua jenjang Program Studi Matematika yang dikelola oleh **PARA PIHAK** yang meliputi:

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
- (2) Penelitian dan publikasi;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Pertukaran editor dan reviewer, serta pertukaran penerbitan hasil riset/publikasi naskah ilmiah di jurnal;
- (5) Melaksanakan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- (6) Mobilisasi Dosen sesuai kepakaran/kompetensi.

Pasal 3
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran

- (1) Kuliah Umum, Pertukaran Dosen, Pertukaran Mahasiswa;
- (2) Pembimbingan bersama untuk penelitian tugas akhir mahasiswa;
- (3) Penguji Mahasiswa.

Pasal 4
Penelitian dan Publikasi

- (1) Kegiatan penelitian dan publikasi bersama melibatkan dosen dan mahasiswa **PARA PIHAK**;
- (2) Kegiatan yang tersebut dalam ayat (1) dapat melibatkan pihak lain dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini dihasilkan naskah ilmiah yang akan dipublikasikan, maka ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari publikasi naskah ilmiah tersebut diatur sesuai dengan ketentuan kode etik ilmiah dan berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (4) Penggunaan hasil perjanjian ini untuk keperluan penelitian ilmiah mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pascasarjana harus melalui persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 5
Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi bersama dapat melibatkan dosen dan mahasiswa **PARA PIHAK**;
- (2) Kegiatan yang tersebut dalam ayat (1) dapat melibatkan pihak lain dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
Pengelolaan Jurnal

Dalam rangka pengelolaan jurnal yang dimiliki **PARA PIHAK**, dapat dilakukan :

- (1) Pertukaran editor;
- (2) Pertukaran reviewer;
- (3) Pertukaran naskah ilmiah hasil riset;
- (4) Pelatihan manajemen Jurnal.

Pasal 7
Pelaksanaan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

Dalam rangka pelaksanaan program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka dapat dilakukan:

- (1) Pertukaran pelajar/mahasiswa;
- (2) Magang/Praktek Kerja;
- (3) Asistensi mengajar di satuan Pendidikan;
- (4) Penelitian/Riset;
- (5) Kegiatan Wirausaha;
- (6) Membangun Desa/KKN Tematik
- (7) Kegiatan lain yang dapat disetarakan

Pasal 8
Pelaksanaan Program Mobilisasi Dosen Sesuai Kepakaran/Kompetensi

Dalam rangka pelaksanaan program mobilisasi dosen dapat dilakukan :

- (1) Bimbingan Teknis;
- (2) Konsultasi;
- (3) Pendampingan;
- (4) *Data sharing*

Pasal 9
Kerangka Acuan Kerja (KAK)

- (1) Format kegiatan **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan teknis akan disusun dalam KAK, sesuai dengan kebutuhan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Membahas dan menyusun rencana kerja bersama-sama dengan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam KAK;
- (3) Setiap KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 10
Pembiayaan dan Tata Cara Pembayaran

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing; yang dituangkan dalam **Kerangka Acuan Kerja**
- (2) Komponen kegiatan yang dapat dibiayai sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
- (3) Tata cara pembayaran dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam **Kerangka Acuan Kerja**;
- (4) Pembayaran dilakukan melalui rekening resmi **PARA PIHAK** dengan mengirimkan copy bukti pembayaran.

Pasal 11
Penanggungjawab dan Pelaksana

- (1) Penanggung jawab perjanjian dari **PIHAK KESATU** adalah Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu dan **PIHAK KEDUA** adalah Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- (2) Pelaksana Perjanjian ini secara teknis adalah oleh Jurusan/Departemen dan Program Studi yang berada di Lingkungan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12
Evaluasi

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk dilakukan evaluasi secara periodik sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, setidaknya sebanyak 1 kali dalam 1 tahun dan dilakukan di akhir semester genap setiap tahun akademik.

Pasal 13
Pemanfaatan Hasil Kegiatan Kerjasama

Setiap kegiatan pemanfaatan hasil perjanjian kerja sama ini akan dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** dan tidak menutup kemungkinan melibatkan **PIHAK** lain dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 14
Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Segala sesuatu yang timbul akibat dari kegiatan kerja sama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** termasuk apabila dalam kerjasama ini dihasilkan temuan-temuan baru, maka paten dan/atau Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang diperoleh adalah milik **PARA PIHAK** dengan persentase kepemilikan yang seimbang kecuali diperjanjikan lain diantara **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menggunakan logo bersama atau *co-branding*;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk setiap penggunaan Hak Kekayaan Intelektual yang dipegang **PIHAK** lain terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing **PIHAK** wajib mendapatkan persetujuan tertulis **PIHAK** lain dalam penggunaan Hak Kekayaan Intelektual **PIHAK** lain;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual **PIHAK** lain untuk kegiatan-kegiatan yang berada di luar cakupan Perjanjian **PARA PIHAK**;
- (5) Setiap Hak Kekayaan Intelektual yang dipergunakan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib dicantumkan keterangan pemegang Hak Kekayaan Intelektual tersebut;
- (6) Hak Kekayaan Intelektual yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** baik sebelum maupun setelah terjadinya Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**;
- (7) Pemanfaatan penelitian (data, spesimen, metodologi, teknologi, dan hal lain terkait penelitian) oleh pihak lain harus melalui persetujuan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 15
Kerahasiaan

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingkar janji (wanprestasi) atau tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini maka **PIHAK** yang ingkar janji atau tidak mentaati kewajiban tersebut, berkewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap **PIHAK lainnya**, apabila kerugian itu terjadi.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 16
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan dengan mengikuti jangka waktu berlakunya MoU Universitas **PARA PIHAK**.

Pasal 17
Keadaan Memaksa atau *Force Majeure*

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter, dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda;
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagai mana dimaksud ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud;
- (3) Bila mana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagai mana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut;
- (4) *Force majeure* sebagai mana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan **Perjanjian** sebagai mana mestinya.

Pasal 18
Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 19
Korespondensi

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam **Perjanjian** ini wajib dialamatkan kepada:

**PIHAK PERTAMA : FMIPA UNIVERSITAS BENGKULU u.p. WAKIL DEKAN
BIDANG KEMAHASISWAAN ALUMNI DAN KERJASAMA**

Alamat : Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu
38371 A, Kota Bengkulu

Telepon : (0736) 20919, 21170 Ext.208 Fax. (0736) 20919

Email : dekanat_fmipa@unib.ac.id

**PIHAK KEDUA : FST UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA u.p.
WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KERJA
SAMA**

Alamat : Jalan Jl. Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok,
Sleman, DIY 55281

Telepon : (0274) 519739

Email : fst@uin-suka.ac.id

- (2) Perubahan alamat **PARA PIHAK** dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 20
Lain-lain

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh dokumen yang berupa faksimile atau surat menyurat baik tertulis maupun elektronik yang telah dipindai sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan perjanjian sejenis dengan pihak lainnya;
- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada tanggal tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas MIPA
Universitas Bengkulu



Prof. Dr. Sal Prima Yudha S, S.Si., M.Si.

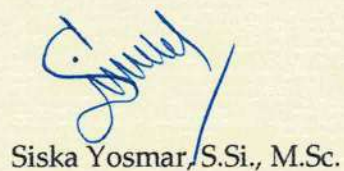
PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Dra. Hj. Khurul Wardati, M.Si.

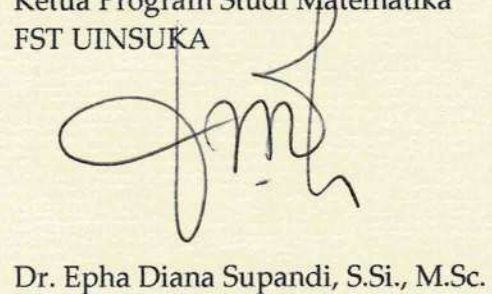
SAKSI:

Ketua Program Studi Matematika
FMIPA UNIB



Siska Yosmar, S.Si., M.Sc.

Ketua Program Studi Matematika
FST UINSUKA



Dr. Epha Diana Supandi, S.Si., M.Sc.

Mengetahui,
Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada tanggal tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas MIPA
Universitas Bengkulu



Prof. Dr. Sal Prima Yudha S, S.Si., M.Si.

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Dra. Hj. Khurul Wardati, M.Si.

SAKSI:

Ketua Program Studi Matematika
FMIPA UNIB

Siska Yosmar, S.Si., M.Sc.

Ketua Program Studi Matematika
FST UINSUKA

Dr. Epha Diana Supandi, S.Si., M.Sc.

Mengetahui,
Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua